



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 5974 /UN16.R/KS/2017
Nomor : 050/182.V/Set-Bapedalitbang/2017

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **TAFDIL HUSNI** : Rektor Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus UNAND Limau Manis, Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **HENDRAJONI** : Bupati Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan Agus Salim No. 1 Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan
PARA PIHAK bersepakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan program studi.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
PARA PIHAK bersepakat untuk mengakomodir objek dan lokasi penelitian dan pengembangan menyangkut kepentingan kedua belah pihak, serta berkomitmen mengimplementasikan hasil penelitian yang berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
PARA PIHAK bersepakat untuk mendukung dan melaksanakan aktivitas pengabdian civitas akademika dalam mensejahterakan masyarakat.
4. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan
PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama memajukan kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 4

- (1) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dikoordinasikan antar unit kerja yang diberikan kewenangan oleh **PIHAK KESATU** dan Organisasi Perangkat Daerah oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas Andalas dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan dalam pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK**, serta sumber-sumber lainnya yang sah.

**BAB VI
KOORDINASI
Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan koordinasi dalam rangka membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

**BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ANDALAS,**



**TAQBIL HUSNI
REKTOR**

**PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**HENDRAJONI
BUPATI**